




**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN BATIPUAH SELATAN**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
(2016 – 2021)**

**BATIPUAH SELATAN
TAHUN 2017**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, jangka panjang Daerah , Rencana Pembangunan jangka Menengah serta Rencana Pembangunan jangka panjang. Renstra Kecamatan Batipuah Selatan ini memuat visi, misi dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021.

Sesuai visi, misi pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021 serta penyesuaian penetapan pencapaian indikator sasaran, program dan kegiatan serta penyesuaian pada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan lainnya, yang berimplementasi terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021.

Perubahan Renstra Kecamatan Batipuah Selatan Tahun 2016-2021 ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak dan kami menyadari sepenuhnya bahwa Renstra ini membutuhkan penyempurnaan. Untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritikan dari berbagai pihak guna perbaikan di masa yang akan datang.

Batipuah Selatan , Oktober 2017

CAMAT BATIPUAH SELATAN

YATRIWEL,S.SoS
NIP. 19661215 198903 1 005

DATAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN LAYANAN KANTOR CAMAT BATIPUAH SELATAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan renstra K/L dan renstra Perangkat daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN ; TABEL 6.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh SKPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batipuah Selatan tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Batipuah Selatan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Batipuah Selatan, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari

manajemen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar 2016 – 2021 . Renstra Kecamatan Batipuah Selatan memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Tanah Datar akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan.

a. Maksud :

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Pedoman bagi Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program sebagai amanah visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- 2) Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

b. Tujuan :

Rencana Strategis Kecamatan Batipuah Selatan pada hakekatnya bertujuan antara lain :

1. Untuk menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan tercapainya akuntabilitas pemerintah Kecamatan Batipuah Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sebagai arah/pedoman dan Petunjuk dalam penyusunan Rencana Kinerja (SKPD) Kantor Camat Batipuah Selatan tiap tahunnya (2016-2020)
3. Sebagai bahan informasi dalam rangka pencapaian kinerja dari masing-masing kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan.
4. Sebagai bahan kontrol penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPj/LAKIP) Kantor Camat Batipuah Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 93 penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	: GAMBARAN LAYANAN KANTOR CAMAT BATIPUAH SELATAN
2.1	Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Kantor Camat Batipuah Selatan
2.2	Sumber Daya Kantor Camat Batipuah Selatan
2.3	Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batipuah Selatan
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Batipuah Selatan
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat Batipuah Selatan
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
3.3	Telaahan renstra K/L dan renstra Perangkat daerah Provinsi
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV	: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Batipuah Selatan
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT BATIPUAH SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok

Kecamatan Batipuah Selatan adalah salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan Barometernya Kabupaten Tanah Datar dengan tugas :

" Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan".

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

Selain tugas tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor : 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan Urusan pemerintahan Umum
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.
- i. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Camat sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam buku Manual Tugas Camat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/2397.A/SJ tanggal 1 Oktober 2003 perihal Manual Tugas Camat dan Modul Pemberdayaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang dialamatkan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggara pelayanan masyarakat
- d. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.
- f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.
- g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- h. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/kota.
- i. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
- j. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Secara lebih rinci fungsi-fungsi yang diemban Kecamatan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan ;**

1. Melakukan koordinasi instansional di wilayah kerjanya.
2. Melakukan koordinasi nagari di wilayah kerjanya.
3. Melakukan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.

1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan, asistensi dan supervisi yang intensif dan praktis serta kontiniu kepada masyarakat dalam pelestarian dan aktualisasi, nilai-nilai Pancasila yang bersendikan kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Menanamkan, meresapkan dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Menghilangkan praktek-praktek diskriminasi antar suku, agama, ras dan aliran maupun golongan dan pengelompokan atas falsafah hidup tertentu yang mengarah kepada eksklusivitas, yang sekaligus berfungsi untuk menghilangkan hambatan untuk terciptanya proses asimilasi, sinkronisasi dan proses akulturasi budaya yang bernuansakan wawasan nusantara.
4. Mendorong dan mengarahkan partisipasi dan dinamika politik lokal bagi setiap warga negara secara efektif dan ikut serta secara aktif untuk menunjang usaha-usaha pembangunan dan pemilihan umum.
5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya kerukunan antar etnis dan antar umat beragama dalam suasana sosiokultural yang religius dan pemantapan bagi pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal serta ibadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
6. Mengupayakan terciptanya pembauran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Menjaga agar selalu tercipta ketahanan nasional.

c. Penyelenggara pelayanan masyarakat

1. Penyelenggaraan perizinan yang dilimpahkan.
2. Penyelenggaraan pemberian keterangan yang dilimpahkan.

3. Penyelenggaraan pembangunan/kegiatan yang dilimpahkan.
4. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang dilimpahkan.

d. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.

1. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
3. Pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.

Pemerintahan Umum

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan perizinan di wilayah kerjanya.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perjudian.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kerjanya.

Kependudukan

1. Melakukan inventarisasi data kependudukan, catatan sipil, melaksanakan perekaman e-KTP, pencetakan E-KTP dan memonitor perkembangannya.
2. Membantu dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan umum bidang pencatatan penduduk antara lain akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, serta akta pengakuan dan pengesahan anak.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memfasilitasi penanganan pengungsi.

Keagrariaan

1. Melakukan pelayanan administrasi di bidang pertanahan.
2. Pengumpulan dan pengolahan data administrasi pertanahan.
3. Melakukan pendokumentasian administrasi pertanahan.

4. Menjadi saksi dalam perjanjian sewa menyewa tanah dan jual beli tanah.
5. Menjadi anggota Panitia Pemeriksaan Tanah

f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.

1. Melakukan pembinaan aparatur Pemerintah Nagari , KAN dan BPRN.
2. Melakukan pembinaan kerjasama antar nagari yang ada di wilayahnya.
3. Melakukan bimbingan dan asistensi terhadap pelaksanaan pinjaman keuangan pemerintahan nagari.
4. Menumbuh dan mengembangkan hak asal usul dan dinamika masyarakat nagari sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya.
5. Melakukan pembinaan optimalisasi pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagari.
6. Fasilitasi proses pencalonan, pengangkatan, pemberhentian wali nagari.
7. Pemberian pelayanan informasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan konsultasi bagi aparat dan masyarakat.

g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

1. Membina dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan koordinasi kewilayahan antar instansi dan aparat terkait dibidang ketentraman dan ketertiban umum dalam forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Camat bersama Danramil serta Kapolsek).
2. Menjaga, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten dan Keputusan Kepala Daerah di wilayah kerjanya.
3. Membuat analisis wilayah dan melakukan kajian terhadap kebijakan trantibum dan menyampaikannya sebagai rekomendasi kebijakan Kepala Daerah serta membuat laporan triwulanan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
4. Melakukan pembinaan operasionalisasi Polisi Pamong Praja di wilayah kerjanya.

5. Menjaga pelayanan yang sama dan tidak ada tindakan-tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Menjaga dan memelihara tentang administrasi dan register-register kecamatan.
7. Menjaga dan memelihara ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
8. Menjaga dan memelihara keamanan lingkungan dalam rangka meredam konflik dan agitasi sosial.
9. Penertiban terhadap gangguan sosial.
10. Perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.
11. Fasilitasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima.

h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.

1. Meningkatkan usaha perekonomian rakyat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di daerahnya.
2. Menjaga dan mempertinggi taraf kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani.
3. Menyelenggarakan dan atau mendukung kegiatan kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup.
4. Mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan bencana alam atau bencana lainnya.
5. Mengoptimalkan kegiatan PKK, kepemudaan, kepramukaan, karang taruna dan organisasi sosial lainnya agar mengarah kepada sasaran yang positif.
6. Mengoptimalkan kegiatan pendidikan di nagari.
7. Berupaya mengatasi hal-hal yang luar biasa (force majeure) dan melaporkan kepada Bupati.
8. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah kerjanya.

9. Menyelenggarakan tugas-tugas insidental lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.

i. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

1. Penyusunan rencana tahunan kecamatan.
2. Fasilitasi penyusunan rencana tahunan nagari.
3. Penyusunan rencana anggaran satuan kerja kecamatan.
4. Penyusunan laporan kinerja tahunan kecamatan.
5. Pembinaan administrasi dan sistem pelaporan nagari.
6. Pembinaan tertib administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

Pada dasarnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Camat didukung oleh unsur staf yang terdiri dari :

➤ **Sekretaris Kecamatan;**

Melaksanakan pengelolaan urusan rumahtangga kantor, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

➤ **Subbagian Umum dan Kepegawaian :**

Mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, humas dan protokol, bahan penyusunan kebutuhan kepegawaian, mutasi, gaji berkala, Pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan sesuai dengan perundang-undang.;

➤ **Subbagian Perencanaan dan Keuangan :**

Mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program, penyusunan program, pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

➤ **Seksi Pemerintahan :**

Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan penyelenggara pemerintahan nagari dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Nagari;

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari :**

Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari, menyiapkan bahan, melaksanakan kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan petunjuk atasan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

➤ **Seksi Pelayanan Umum :**

Melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut dengan surat-surat keterangan, rekomendasi, izin-izin dan melaksanakan perekaman e-KTP. Sesuai dengan petunjuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.


➤ **Seksi Kesejahteraan Sosial :**

Mengumpulkan dan mengolah data dibidang Kesejahteraan Sosial memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada Kelompok organisasi keagamaan seperti BKMT, Yasinan dan organisasi kepemudaan serta memonitor terhadap perkembangan dan kemajuan organisasi masyarakat dan kepemudaan diwilayah Kecamatan Batipuah Selatan.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 09 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka struktur Organisasi Kantor Camat Batipuah Selatan adalah sebagai berikut (Terlampir)

Struktur Organisasi Kecamatan Batipuah Selatan Sesuai Peraturan Bupati Tanah Datar No.46 tahun 2016 sebagai berikut :



2.1 Sumber Daya SKPD

Kecamatan Batipuah Selatan Memiliki Pegawai sebanyak 11 Orang dan 2 Orang tenaga harian lepas.

Susunan/Struktur Kepegawaian Kantor Camat Batipuah Selatan

Tabel 2.1

No	Jabatan	Esselon	Pangkat	Pendidikan
1	2	3	4	5
1.	Camat	III a	Pembina	S1
2.	Sekretaris Camat	III b	Penata Tk. I	S .1
3.	Kasi Tata Pemerintahan	IV a	Penata Tk.I	S 1
4.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari	IV a	Penata Tk.I	S1
5.	Kasi Kesos	IV a	Penata Tk.I	S 1
6.	Kasi Pelayanan umum	IV a	Penata	S 1
7.	Kasubag. Umum &Kepegawaian	IV b	Penata	S.1
8..	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV b	Penata	SLTA
9.	Bendahara Pengeluaran	-	Penata Muda	D 3
10.	Pengelola barang	-	Penata Muda	S 1
11.	Arsiparis	-	Pengatur	SLTA
12.	Pesuruh kantor	-	-	SLTP
13.	Operator Computer	-	-	SLTA,

Struktur Organisasi Kecamatan Batipuah Selatan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar 09 tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2016 sebagai berikut :


2.2 Sumber Daya SKPD Kantor Camat Batipuah Selatan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian Kantor Camat Batipuah Selatan dapat dikelompokkan ke dalam pegawai struktural dan fungsional. Jumlah Pegawai Kantor Camat Batipuah Selatan adalah sebanyak 13 orang, dan komposisi pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Jabatan struktural sebanyak 8 orang,
- b. Fungsional Umum sebanyak 3 orang.
- c. THL 2 orang

Gambar. 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan



Komposisi pegawai PNS berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Lulusan SLTA : 2 orang
- b. Lulusan D3 : 1 orang
- c. Lulusan S1 : 8 orang


Gambar 2.2
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan



Komposisi pegawai PNS berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki : 6 orang
2. Perempuan : 5 orang

Gambar 2.3
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin



2.2.2. Sarana dan Prasarana Kantor Camat Batipuah Selatan

Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Camat Batipuah Selatan meliputi Kendaraan dinas operasional yang terdiri dari 1 Unit kendaran dinas roda empat untuk Operasional Camat dan 6 Unit Kendaraan Roda 2 untuk Operasional Sekcam, Kasi Pelayanan Umum, Kasi PMD, Kasi Tapem, Kasubag Perencanaan dan keuangan dan Operasional Petugas PBB P 2 dan Kasubag Umum dan Kepegawaian. Menurut komposisi jumlah tersebut sangat kurang memadai mengingat 2 unit dari kendaraan roda dua tersebut dalam keadaan rusak berat dan sudah tua (pengadaan tahun 2003).

Untuk prasarana kantor jumlah pegawai dibandingkan dengan jumlah unit alat bantu kerja seperti Komputer dan printer tidak memadai dari segi kelaikan operasi dimana banyak unit komputer dan printer yang tidak beroperasi akibat pemeliharaan, penggunaan tidak semestinya, umur peralatan itu sendiri.

2.2.3. Sumber Daya Lainnya

Selain dari adanya sumber daya manusia yang berkompeten, pegawai kantor Camat Batipuah Selatan juga diperkaya dengan nilai-nilai dasar organisasi yang ditanamkan guna menunjang kinerja sehari-hari, diantaranya adalah :

- Dedikasi, dedikasi yang tinggi berupa kemauan yang kuat untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Batipuah Selatan yang sangat perlu dimiliki oleh segenap aparatur Kecamatan Batipuah Selatan.
- Kejujuran dan Keterbukaan, Kejujuran dalam pelaksanaan tugas dan keterbukaan terhadap masyarakat, akan menimbulkan opini yang baik dari pimpinan dan segenap lapisan masyarakat, sehingga keadaan demikian akan memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Batipuah Selatan.
- Kecermatan, kecermatan dalam pelaksanaan administrasi bagi Kecamatan Batipuah Selatan merupakan tuntutan yang harus diwujudkan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.
- Kerjasama secara kekeluargaan, dalam pelaksanaan tugasnya aparatur Kecamatan Batipuah Selatan harus senantiasa berorientasi kepada keseimbangan antara orientasi tugas dan orientasi hubungan. Orientasi

hubungan antara lain melalui penanaman nilai kerjasama yang bersifat kekeluargaan agar terwujudnya human relation yang baik dalam pelaksanaan tugas.

- Keimanan dan ketaqwaan, keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT merupakan nilai yang mutlak dianut oleh segenap aparatur Kecamatan Batipuah Selatan. Hal demikian sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

2.3 Kinerja Pelayanan

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan Publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pokok pelayanan publik yang dilaksanakan mencakup :

1. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

2. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :

- a. Prosedur/tatacara pelayanan, baik persyarakatan teknis maupun administratif
- b. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
- c. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
- d. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

3. Keamanan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Keterbukaan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, tidak memunggut biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

5. Efisiensi Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

6. Ekonomis Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran.
- b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Keadilan Yang Merata Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

8. Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Batipuah Selatan berdasarkan renstra tahun 2016 - 2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batipuah Selatan
Kabupaten Tanah Datar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA		100%	100%	100%	100%	100%	90%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan administrasi perkantoran yang ditata		100%	100%	100%	100%	100%	85%	80%	85%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Batusangkar, Oktober 2017
Camat Batipuah Selatan

YATRIWEL,S.Sos
NIP. 19661215 198903 1 005

Pencapaian target Renstra Kecamatan Batipuah Selatan tahun 2016 – 2021 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Batipuah Selatan
Kabupaten Tanah Datar 2011 - 2015

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		115.730.000	123.504.000	146.200.000	185.088.000		101.823.515	104.726.047	126.837.622	167.561.982		87,98	84,48	86,76	90,53		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		92.650.000	175.000.000	396.654.000	234.887.000		92.095.000	169.897.040	367.163.000	229.760.500		99,40	97,08	92,57	97,82		
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		4.929.750	4.969.000	4.970.000	4.970.000		99	99,40	99,40	99,40	100	100
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		10.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		10.000.000	7.994.300	7.990.500	7.990.200		100	100	99,40	99,88	100	100
Program pengembangan wawasan kebangsaan		20.000.000	8.500.000	25.000.000	25.000.000		19.899.900	8.484.300	24.999.750	24.999.750		99	100	100	100	100	100

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		4.250.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000		3.660.000	4.465.000	3.990.000	3.990.000		86,12	89,3	99,75	99,75	100	100
Program Penataan Administrasi Kependudukan		32.733.000	17.002.500	4.000.000	4.000.000		32.713.000	16.980.900	3.975.000	3.975,000		99	99	99,38	99,38	100	100
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		18.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.500		17.854.200	22.434.150	22.404.500	22.404.500		99	98	99,58	99,58	100	100
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		12.000.000	13.000.000	14.000.000	14,000,000		11.912.500	12.923.000	13.907.000	13.907.000		97	99	99,34	99,34	100	100
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		29.503.500	40.103.000	22.956.650	22.956.850		29.498.500	33,766.250	12.184.400	12.184.400		99	84,2	53	53,08	100	100
Program peningkatan peran serta kepemudaan		5.000.000	3.000.000	37.500.000	37.500.000		4.990.000	2.980.000	37.314.500	37.314.500		99	99	99,51	99,51	100	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		2.930.000	2.940.000	2.905.000	2.905.000		98	98	96,83	96,83	100	100
Program Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		4.000.000	4.000.000	4.750.000	4.750.000		450.000	3.975.400	4.672.500	4,672,500		11,25	99,39	98,75	98,75	100	100

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		5.000.000	5.000.000	12.000.000	12.000.000		4.951.050	4.979.000	11.850.000	11.850.000		99	99	98,75	98,75	100	100
--	--	-----------	-----------	------------	------------	--	-----------	-----------	------------	------------	--	----	----	-------	-------	-----	-----

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam pengembangan Pelayanan di Kantor Camat Batipuah Selatan terdapat beberapa tantangan, yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan untuk penerapan Good Governance
2. Modernisasi sarana dan prasarana pelayanan
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Peluang

1. Adanya Program pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

Bercermin dari kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan, ternyata masih banyak mengalami kekurangan, maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat, Namun secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan Batipuah Selatan dengan pelayanan yang dilaksanakan dengan Misi kecamatan yang tentunya mengacu pada misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur kantor
2. Modernisasi sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KANTOR CAMAT BATIPUAH SELATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat Batipuah Selatan.

Kecamatan yang merupakan salah satu OPD yang berinteraksi langsung dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks.

3.1.1. Aspek Geografi dan Potensi SDA Daerah

1. Masih terjadinya alih fungsi lahan terutama pada lahan produktif untuk kegiatan non pertanian.
2. Masih adanya keterbatasan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara optimal yang dimiliki daerah, karena terkendala kepemilikan lahan, skala eksploitasi yang masih rendah dan menyebar di berbagai lokasi serta belum bersatunya pelaku usaha ekonomi sejenis.
3. Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana, lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.
4. Masih terdapatnya lahan kritis, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas dan daya dukung sumberdaya alam dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah.

3.1.2. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

1. Masih dijumpai pengangguran tersembunyi.
2. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah yang diindikasikan dengan belum tuntasnya Wajib Belajar 9 Tahun.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) semakin rendah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
4. Masih tingginya tingkat kematian ibu saat melahirkan.
5. Belum terpenuhinya rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.

6. Masih belum optimalnya penerapan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).
7. Masih adanya keterbatasan peningkatan kualitas SDM yang tercermin dari masih terbatasnya kemampuan meningkatkan nilai IPM.
8. Masih terbatasnya kualitas dan daya saing pencari kerja.
9. Belum tersedianya kebijakan dalam menghadapi era bonus demografi di daerah.

3.1.3. Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat

Permasalahan pembangunan pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan masalah sentral dalam peningkatan kegiatan ekonomi yang pada muaranya adalah meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, adapun masalah yang terakit dengan hal ini diantaranya adalah:

- a) Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011-2014 karena masih rendahnya realisasi investasi, dan daya dorong ekonomi masyarakat
- b) Lapangan usaha pertanian mendominasi dalam kontribusi PDRB tetapi belum mampu mendorong terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- c) Masih terjadinya ketimpangan ekonomi secara umum.
- d) Masih lemahnya keterkaitan antar lapangan usaha dalam perekonomian, sehingga masih terbatasnya kemampuan penciptaan nilai tambah dalam perekonomian lokal.
- e) Belum terpenuhinya standarisasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi daerah.
- f) Masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
- g) Belum terwujudnya swasembada pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan daerah dan nasional.
- h) Masih terbatasnya kesadaran penerapan pola konsumsi pangan yang aman, bergizi, seimbang, beragam, merata dan terjangkau.
- i) Belum terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
- j) Belum optimalnya pemanfaatan potensi kepariwisataan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun event pariwisata yang mendorong tingkat kunjungan ke objek wisata dan perekonomian di wilayah kawasan wisata.

- k) Masih terbatasnya kualitas kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.
- l) Masih terbatasnya kualitas SDM pengelola kelembagaan ekonomi dan sosial yang ada di dalam masyarakat.
- m) Masih terbatasnya kualitas infrastruktur pasar nagari dan pasar di pusat kegiatan ekonomi daerah.
- n) Masih banyaknya lembaga keuangan yang belum berbadan hukum dan memenuhi standar kesehatan lembaga keuangan.
- o) Masih adanya koperasi yang tidak aktif.

3.1.4. Aspek Pemerintahan dan Sosial Budaya

Masalah yang dihadapi dalam aspek pemerintahan dan sosial budaya antara lain:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, aspiratif dan partisipatif.
2. Kelembagaan pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan.
3. Belum meratanya sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4. Masih lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.
6. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
7. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan.
8. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma/aturan hukum yang berlaku yang diindikasikan dengan masih adanya sengketa sako dan pusako.
9. Belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan lembaga adat dalam pembangunan daerah.
10. Masih terjadi kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3.1.5. Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah

Aspek sistem inovasi dan teknologi merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Hal ini menjadi semakin penting karena keterbatasan sumberdaya alam akan mempersulit pencapaian tujuan pembangunan dan keberlanjutannya. Masalah utama yang dihadapi dalam aspek ini diantaranya adalah:

- a) Masih terbatasnya kemampuan adopsi teknologi masyarakat dan kelompok usaha.
- b) Masih terbatasnya fasilitas untuk pengembangan dan alih teknologi.
- c) Belum adanya jaringan kerjasama untuk pengembangan inovasi dan teknologi.
- d) Belum tersedianya lembaga khusus yang mendorong terwujudnya sistem inovasi dan alih teknologi di tingkat Kabupaten (system inovasi daerah).
- e) Belum optimalnya peran lembaga litbang dari perguruan tinggi yang ada di daerah ini.
- f) Belum optimalnya pemanfaatan TTG (teknologi Tepat Guna) yang telah dikembangkan oleh POSYANTEK yang ada.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan di daerah secara umum adalah:

1. Masih rendahnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama, akhlak, budi pekerti dan tatanan kehidupan.
2. Belum optimalnya kualitas dan akses pendidikan
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan sehat, serta kesehatan lingkungan.
4. Masih adanya pengangguran dan penduduk miskin.
5. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan belum optimalnya penataan ruang dan kawasan strategis.
6. Peningkatan daya saing ekonomi daerah.
7. Belum optimalnya pelaksanaan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan santun).

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan E-KTP di Kecamatan	Perekaman dan Pencetakan	Alat, Jaringan dan blangko yang sering rusak dan tidak tersedia
2.	Pelayanan Perizinan PATEN	SDM dan Aparatur yang ada dikecamatan	Belum optimalnya Penyerahan kewenangan yang diserahkan ke kecamatan
3.	Penempatan PNS disalah satu jabatan	Tidak meratanya jumlah ASN disetiap OPD yang ada	Kurangnya SDM dibidang pelayanan
4.	Pelaksanaan Pembangunan dinagari	Kurangnya partisipasi masyarakat Nagari dalam mengikuti Musrenbang Nagari	Kurangnya SDM dibidang pengelolaan dana nagari
5.	Sumber-sumber pendapatan daerah	Pelunasan PBB	Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak

3.3. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KDH DAN WKDH TERPILIH

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016 – 2021 adalah "***Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah***". Visi ini menggambarkan tentang wujud masa depan yang lebih baik yang didambakan oleh pimpinan daerah dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019. Karakteristik yang terkandung dalam visi ini menantang orientasi masa depan (*future oriented*) yang akan diwujudkan dalam pembangunan di berbagai sektor.

Misi yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkan visi daerah tersebut adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat, dan budaya.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Sebagai salah satu OPD yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar Kantor Camat Batipuah Selatan yang mempunyai ruang lingkup kerja di daerah Kecamatan Batipuah Selatan telah berusaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang menjelma menjadi visi dan misi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan terwujudnya pembangunan di Kecamatan Batipuah Selatan baik di bidang agama dan budaya yang penduduknya menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama dan budaya setempat, bidang ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di bidang pemerintahan dengan meningkatkan kredibilitas pemerintah Kecamatan sekaligus memberdayakan masyarakat Kecamatan Batipuah Selatan.

Tabel . 3.2

Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kantor Camat Batipuah Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<i>Misi : 3 Mewujudkan Kehidupan yang</i>			

	<i>harmonis, aman, dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional</i>			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai dikecamatan	Pelayanan tidak Tepat waktu	Pengadaan Sarana dan Prasarana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kurangnya Pengetahuan Aparatur dibidang pelayanan	Minimnya pengetahuan dibidang pelayanan	Dilakukan Bintek bagi tenaga pelayanan
	Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Kurangnya data dan sumber daya untuk mendukung capaian kinerja	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan SDM	Tersusunnya dokumen SAKIP, Renstra, Renja, Laporan Keuangan
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kurang kesadaran masyarakat melakukan perekaman E-KTP dan Dokumen Kependudukan	Jaringan kurang lancar, terputusnya blangko	Dilakukan perekaman E-KTP kenagari2 dan sekolah
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang dan monitoring terhadap proyek masuk kecamatan	Tidak tertampungnya aspirasi dari masyarakat	Sosialisasi tentang Program Pembangunan
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat (PATEN)	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan	Tidak tercapainya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM))	Dilakukan sosialisasi dan pembuatan brosur dan panflet
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemungutan PBB	Tidak tercapainya target pencapaian PBB	Diberikan reword bagi nagari yang mencapai target PBB

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan uraian renstra sebelumnya dan sekarang ini, maka diperoleh faktor yang menjadi strategi kunci untuk Kantor Camat Batipuah Selatan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan
2. Kuantitas dan kualitas Pegawai yang memadai;

3. Koordinasi dengan instansi dan/ pihak terkait.
4. Peran serta masyarakat dan swasta untuk mendukung program dan kegiatan.
5. Tersedianya sarana prasarana yang memadai
6. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan pembangunan;

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Propinsi berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Motifasi serta metode kerja yang sistematis	

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan

pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan	Kurangnya koordinasi OPD terkait dengan kecamatan	Terjalinnnya koordinasi dan kerjasama antar OPD

		yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ditetapkan		
--	--	--	--	--

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Hasil Fungsi KLHS terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengembangan Kawasan Lindung	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.	Luas Wilayah pertanian semakin berkurang	Program pemerintah dan sosialisasi terpadu.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.6.1. Aspek Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan identifikasi permasalahan aspek geografi dan potensi sumber daya alam yang telah diidentifikasi di atas, maka rumusan isu strategis untuk aspek ini adalah:

1. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan daerah dengan mempertimbangkan potensi geografis kawasan strategis, konektivitas, kondisi rawan bencana alam serta konstelasi antar kawasan pengembangan di daerah.
2. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang telah ada untuk dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kawasan budi daya yang berwawasan lingkungan.

3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan energy terbarukan dengan tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan, memperbesar skala ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang lebih potensial.
4. Perencanaan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan pengembangan ekonomi daerah dengan melakukan kajian peluang investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

4.2.1. Aspek Demografi dan Potensi SDM Daerah

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok usia belum atau tidak produktif (anak sekolah dan lansia) dengan rasio ketergantungan sebesar 59,47 %, tetapi tingkat pengangguran cenderung fluktuatif, kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong terjadinya pengangguran tersembunyi jika peningkatan penciptaan lapangan kerja tidak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut.
2. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran maka diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada masing-masing SKPD.
3. Dibutuhkan peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan nilai IPM dan daya saing SDM.
4. Dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja menghadapi era keterbukaan ekonomi dan persaingan bebas maka diperlukan pengembangan pendidikan vokasional berbasis komunitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja daerah.

4.2.2. Aspek ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Perlu upaya peningkatan keterkaitan antar dan intra lapangan usaha agar dapat mewujudkan penguatan fundamental makro ekonomi daerah,

peningkatan daya dorong terhadap produktivitas, peningkatan nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi daerah.

2. Usaha Mikro Kecil dan industri non formal memiliki jumlah yang besar di dalam perekonomian daerah, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan peningkatan status usaha menjadi usaha formal sesuai aturan berlaku guna meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai tambah perekonomian daerah
3. Kebijakan perluasan kesempatan usaha dan bekerja dengan peningkatan jiwa kewirausahaan dan pendidikan vokasional (kejuruan) berbasis komunitas dan sumber daya lokal serta pengembangan ekonomi berbasis kawasan, spesialisasi, kreativitas dan iptek diperlukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi.
4. Dalam upaya menghadapi persaingan global diperlukan kebijakan dan regulasi untuk standarisasi produk daerah, pengawasan keamanan produk dan peningkatan akses serta jaringan kerjasama pemasaran komoditas daerah agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.
5. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, dan aparatur pelaksana berbasis iptek, imtak dan budaya serta kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas, daya saing dan kekuatan moral sesuai nilai-nilai lokal, adat dan budaya Minangkabau.
6. Perlu peningkatan kualitas pengelolaan pasar nagari agar mampu menjadi wadah dan media pengembangan serta penguatan jaringan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.
7. Perlu penataan kelembaga ekonomi dan petani serta kelembagaan lainnya untuk mendorong peningkatan aktivitas, kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakat.
8. Perlunya pemberdayaan dan peningkatan Kapasitas kelembagaan petani dan pembudidaya ikan agar dapat berperan optimal dalam aktivitas *on farm* maupun *off farm* dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat.

4.2.3. Aspek Kelembagaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam upaya perencanaan pemerintahan dan sosial budaya ke depan adalah:

1. Perlu peningkatan kuantitas, kualitas dan peran SDM aparatur pada SKPD dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, santun dan melayani sesuai nilai budaya adat Minangkabau melalui Reformasi Birokrasi dan revolusi mental.
2. Perlu optimalisasi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
3. Diperlukan adanya regulasi dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat yang berbasis nilai filosofi budaya Minangkabau.
4. Peningkatan optimalisasi penanganan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat dan peningkatan Pengarustamaan Gender, Perlindungan Anak serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Batipuah Selatan

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016 – 2021 adalah "***Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah***". Visi ini menggambarkan tentang wujud masa depan yang lebih baik yang didambakan oleh pimpinan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021. Karakteristik yang terkandung dalam visi ini menantang orientasi masa depan (*future oriented*) yang akan diwujudkan dalam pembangunan di berbagai sektor.

Misi yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkan visi daerah tersebut adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat, dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas dan berkarakter berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan di sini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Kantor Camat Batipuah Selatan konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah Strategis dinas dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut. Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-

faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari Kecamatan Batipuah Selatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya
2. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran
4. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kantor Camat Batipuah Selatan dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Kantor Camat Batipuah Selatan menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Batipuah Selatan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sasaran dari tujuan pertama adalah :
 - a. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama
 - b. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya
2. Sasaran dari tujuan kedua adalah :
 - a. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
3. Sasaran dari tujuan ketiga adalah :
 - a. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

4. Sasaran dari tujuan keempat adalah :
 - a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Sasaran dari tujuan kelima adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batipuah Selatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagan sosial budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Jumlah Masjid/Mush. yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan	Buah	8	16	16	16	16	16
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah Cabang lomba yang diikuti Kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	Cabang	6	7	7	8	8	8
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pemeratan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	Kali 4 Nagari	16	16	16	16	16	16
			Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA	Sekolah	5	5	5	5	5	5
			Terlaksananya pembinaan keamanan di masyarakat	Kali 4 Nagari	16	16	16	16	16	16
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	Kelompok	4	4	4	4	4	4
4	Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah nagari binaan sadar hukum	Nagari	1	1	2	2	3	3
			Jumlah Kelompok/organisasi masyarakat yang dibina	Kelompok	4	4	4	4	4	4
5	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase / jumlah masyarakat yang telah merekam data E-KTP	Orang	350	400	457	475	500	510
			Terlaksananya pendistribusian Raskin	RTS	1864	1864	1864	1864	1864	1864

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KANTOR CAMAT BATIPUAH SELATAN

Strategi secara umum dapat diartikan sebagai langkah-langkah terencana untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah dirumuskan, yang berisikan indikasi program perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman yang memberi arah dan batasan dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan cita-cita.

Dengan demikian, strategi dan kebijakan merupakan rumusan yang menggambarkan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah dengan lebih efektif dan efisien, dalam hal ini adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Rumusan strategi dan kebijakan Kantor Camat Batipuah Selatan untuk periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

Sejalan dengan visi dan misi yang dibuat oleh OPD Kantor Camat Batipuah Selatan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan bupati kepada camat, maka kebijakan yang diambil untuk melaksanakan visi misi tersebut diatas adalah :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Batipuah Selatan

VISI : Mewujudkan aparatur Kecamatan yang profesional Dalam Pelayanan Publik Menuju Masyarakat yang Madani Berbudaya dan Sejahtera dilandasi Adat dan Agama			
MISI : Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Agama, Adat dan Budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya.	Sasaran 1 : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama islam	Strategi 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadist	Terbentuknya satu mesjid percontohan di Kecamatan
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan SDM lembaga keagamaan masyarakat di	Strategi 2 : Meningkatkan aktifitas kegiatan kelompok keagamaan.	Peningkatan pembinaan dan fasilitas kegiatan keagamaan guru TPA/TPSA.
		Strategi 3 :	

	Sasaran 3 : Meningkatkan pengamalan Adat dan nilai-nilai budaya	Meningkatkan kompetensi pemangku adat, lembaga adat, pelaku budaya dan lembaga kebudayaan.	1. Penerapan adat salingkah nagari. 2. Penguatan administrasi kelembagaan adat dan budaya.
VISI : Mewujudkan aparatur Kecamatan yang profesional Dalam Pelayanan Publik Menuju Masyarakat yang Madani Berbudaya dan Sejahterah dilandasi Adat dan Agama			
MISI : Meningkatkan SDM, Aparatur Kecamatan yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter, sejahterah berdasarkan ABS-SBK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.	Sasaran 1 : Meningkatnya mutu Pendidikan Sasaran 2 : Meningkatnya perilaku positif siswa, melalui pelaksanaan ABS-SBK dan tahfizh sebagai jam pelajaran wajib. Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	Strategi 1: .Peningkatan layanan pendidikan dasar. Dan Peningkatan layanan pendidikan non formal. Strategi 2 : 1. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekoah pada seemua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. 2. Peningkatan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan. Strategi 3 : 1. Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan kebudayaan. 2. Pemberdayaan organisasi kepemudaan 3. Peningkatan sarana da prasarana olah raga.	Peningkatan sarana da prasarana olah raga. 1. Peningkatan pendidikan berkarakter melalui kurikulum ABS-SBK dan tahfizhulqur'an. 2. Meningkatkan peran siswa, guru, pendidik dan tenaga pendidikan, masyarakat dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. 1. Peningkatan kualitas lembaga masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 3. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan daya saing pemuda. 4. Meningkatkan kompetisi olah raga.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Program terdiri dari kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Uraian program yang dilaksanakan Kecamatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021 adalah sebanyak 19 program dengan uraian sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
Misi II Meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) ditingkat nagari dan kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan dikecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan SDM tenaga pelayanan2. Meningkatkan kondisi dan kualitas sarana dan prasarana3. Melengkapi media pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur3. Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat
Misi IV Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan penerapan standar pelayanan dan Standard Operasional Prosedure (SOP).	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi pelaksanaan pemahaman ABS-SBK2. Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan yang akuntabel3. Penilaian Instansi Pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan2. Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Misi V Memberdayakan Nagari dan Organisasi kemasyarakatan dalam perencanaan dan pembangunan partisipatif	Mengembangkan kapasitas dan partisipasi organisasi kemasyarakatan.	Terciptanya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Uraian kegiatan yang dilaksanakan kecamatan Batipuah Selatan berdasarkan 16 program yang sinkron dengan tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
2	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama
3.	Program pengelolaan keragaman budaya	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
4.	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
5.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan
6.	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
7.	Program penanggulangan kemiskinan	Distribusi Raskin
8.	Program pendidikan politik masyarakat	Fasilitasi pemilihan dan pelantikan wali nagari
9.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan
10.	Program pengembangan lingkungan sehat	Koordinasi, Fasilitasi dan pembinaan kesehatan
11.	Program penataan administrasi kependudukan	Pengembangan data base kependudukan
12.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
13.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari	Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang APB Desa/Nagari
14.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
16.	Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat	Fasiltasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kantor Camat Batipuah Selatan disajikan pada Tabel 6.1 (lampiran).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah, dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut :

1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
3. Rata-rata Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Nagari
4. Nilai evaluasi LAKIP Kabupaten
5. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

Indikator Kinerja Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar yaitu :

1. IKM SKPD/Unit Kerja (Indeks / IKM / mutu Layanan OPD / Unit Kerja;
2. Swadaya murni masyarakat dalam kegiatan pembangunan
3. Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Nagari
4. Nilai Evaluasi LAKIP Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar;
5. Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan inspektorat
6. Tertib administrasi barang/ asset daerah di Kecamatan

Dalam penetapan Indikator kinerja Kantor Camat Batipuah Selatan sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar, ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT BATIPUAH SELATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Masjid/ Mushallah yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan	75 %	16	16	16	16	16	90 %
	Jumlah Cabang lomba yang diikuti dalam kegiatan festival seni dan budaya	85 %	7 cbg	7 cbg	8 cbg	8 cbg	8 cbg	100 %
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	75 %	16 kali 4 Nagari	16 kali 4 Nagari	16 kali 4 Nagari	16 kali 4 Nagari	16 kali 4 Nagari	90 %
	Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA	80 %	5 sekolah	5 sekolah	5 sekolah	5 sekolah	5 sekolah	100 %
	Pengendalian keamanan lingkungan	75 %	16 kali 4 Nagari	16 kali 4 Nagari	16 kali 4 Nagari	16 kali 4 Nagari	16 kali 4 Nagari	90 %
3	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	80 %	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	95 %
4	Jumlah nagari binaan sadar hukum	75 %	1 nagari	1 nagari	2 nagari	2 nagari	3 nagari	90 %
	Jumlah kelompok / organisasi masyarakat yang dibina	75 %	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	95 %
5	Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data e-KTP	75%	350 org 100%	400 org 100%	457 org 100%	475 org 100%	500 org 100%	100%
	Terlaksananya pendistribusian Raskin	75%	943 RTS 4 nagari	943 RTS 4 nagari	943 RTS 4 nagari	943 RTS 4 nagari	943 RTS 4 nagari	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Kantor Camat Batipuah Selatan Tahun 2016– 2021 dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang memuat rencana kerja berikut pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan bupati (Perbup).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2016 – 2021)

Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Renstra OPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja-OPD.

Dalam Renstra Kecamatan Batipuah Selatan 2016-2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, kegiatan Kecamatan Batipuah Selatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2016-2021

Perlunya penguatan peran dari para *stakeholder* dalam pelaksanaan Renstra-SKPD

Renstra Kecamatan Batipuah Selatan Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh camat Batipuah Selatan dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbag Umum dan Kepegawaian dan Kepala Seksi Tata Pemerintahan,

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum yang ada di lingkungan Kecamatan Batipuah Selatan.

Renstra-OPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan

Rencana strategis Kantor Camat Batipuah Selatan Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Batipuah Selatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat dalam kurun waktu yang ditentukan.

Catatan dan harapan dari Kepala OPD

Pemerintah Kecamatan Batipuah Selatan bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) sesuai tugas dan fungsi melalui proses perencanaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Batipuah Selatan. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Batipuah Selatan telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Stratejik yang telah disusun ini merupakan acuan mendasar yang dinyatakan secara garis besar dan digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Batipuah Selatan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya Rencana Stratejik Kecamatan Batipuah Selatan telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dan dengan demikian diharapkan peran aktif para

stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja satuan kerja Kecamatan Batipuah Selatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam membangun sistem akuntabilitas dan kinerja, untuk penerapan Rencana Strategik ini sangat diperlukan proses penyusunan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya yang merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan telah tersusunnya perencanaan stratejik pemerintah Kecamatan Batipuah Selatan ini diharapkan sebagai dokumen perencanaan stratejik yang akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pedoman, arahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Batipuah Selatan.

CAMAT BATIPUAH SELATAN

YATRIWEL, S.Sos

NIP. 19661215 198903 1 005